

## **Abstrak**

### **Siti Masripah : “Analisis Tindak Pidana Kekerasan Verbal Terhadap Anak Dalam Pasal 76C UU NO 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”**

Kekerasan merupakan sebuah tindakan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya luka fisik maupun batin atau mental bagi korban, kekerasan verbal terhadap anak dapat menimbulkan hal yang serius pada kualitas kehidupan manusia kedepannya sehingga sepatutnya kekerasan verbal terhadap anak harus dihindari.

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dari : 1). Norma hukum dari kekerasan verbal terhadap anak. 2). Sanksi apa saja yang akan dijatuhi pada pelanggaran norma hukum dari kekerasan verbal terhadap anak. 3). Tinjauan hukum Islam terhadap norma dan sanksi dari kekerasan verbal terhadap anak dalam pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, metode ini merupakan metode yang terdapat proses penelitian yang mendeskripsikan tentang fakta-fakta sosial yang terjadi dan akan diteliti serta data verbal yang mendeskripsikan dengan sebuah sumber kepustakaan baik berupa buku, jurnal maupun sumber lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah pada aturan norma hukum yang terjadi dalam hubungan antara pasal 76C dan hukum pidana Islam, dengan latar belakang yang di atas dapat memperjelas hukuman berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum Islam. sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan verbal terhadap anak adalah hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) menurut tinjauan hukum Islam sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan verbal ini adalah akan dikenakan hukuman fisik atau ta'zir.